



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 3 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 1 – 4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021)344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5418,5419, (021) 3459617 FAKSIMILE (021)3459617  
SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-11503/PB/2017

22 Desember 2017

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Mekanisme Pelaksanaan Forum Kajian Perbendaharaan (FKP)

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;  
2. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan; dan  
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-526/PB/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Forum Kajian Perbendaharaan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibentuk FKP sebagai suatu wadah atau sarana komunikasi yang dijadikan sebagai ruang publik untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, dialog, komunikasi, sosialisasi, dan edukasi dalam bidang perbendaharaan.
2. FKP dapat digunakan oleh para pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk menyampaikan masukan, ide, kajian, atau inovasi di bidang perbendaharaan yaitu pembayaran belanja, penerimaan negara, pengelolaan likuiditas, akuntansi dan pelaporan, serta misi khusus perbendaharaan.
3. Penyampaian masukan, ide, kajian, atau inovasi di bidang perbendaharaan disajikan dalam bentuk tulisan/kajian. Hasil tulisan/kajian di bidang perbendaharaan dapat dikirimkan kepada Tim Pelaksana Forum Kajian Perbendaharaan, Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan via *website intranet* FKP (alamat 10.242.231.177) dengan tata cara penggunaan sebagaimana terlampir dalam Surat Dirjen Perbendaharaan.
4. Penyampaian tulisan/kajian via *website* FKP dapat dilakukan dengan cara:
  - a. *Posting* langsung pada halaman *website*, atau
  - b. *Posting* ringkasan tulisan/kajian dan melampirkan *attachment file* dokumen dengan panjang maksimal 15 halaman dalam format .pdf.
5. *Posting* sebagaimana dimaksud pada nomor 4, dibuat dengan mengacu pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh DJPb yang dapat di *download* melalui *intranet* perbendaharaan dengan alamat [ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/surat/2017/s\\_11104\\_pb7\\_2017/Panduan\\_Penulisan\\_Karya\\_Iliah.pdf](ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/surat/2017/s_11104_pb7_2017/Panduan_Penulisan_Karya_Iliah.pdf).
6. Pengguna *website* FKP selain dapat *posting* tulisan/kajian, dapat pula melakukan *posting* komentar untuk memberikan masukan terhadap tulisan/kajian yang telah terbit. Ketentuan mengenai *posting* komentar dan penggunaan *website intranet* secara umum mengacu pada Ketentuan Penggunaan Forum yang terdapat pada *website* FKP.
7. Penulis kajian di bidang perbendaharaan yang layak dan terpilih dapat menjadi narasumber/peserta pada seminar/FGD/kegiatan FKP lainnya sesuai dengan topik yang dibahas.
8. Hasil dari masukan, ide, kajian, atau inovasi yang terpilih dapat dipublikasikan pada media seperti *Indonesian Treasury Review* (ITRev), *Indonesian Treasury Update* (ITUp), *Treasury*

*Policy Brief* (TPB), Poster FKP (ringkasan hasil FKP yang dapat berupa tulisan, gambar, tabel, grafik, dan diagram), *website*, media sosial, dan publikasi lain yang dipandang perlu.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.

Direktur Jenderal,

  
Marwanto Harjowiryo  
NIP 19590606 198312 1 001